



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SERANG DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pengelolaan Persampahan, Bupati Serang perlu menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0./4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 73);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Bupati Serang Nomor 93 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
Tentang Penanganan Persampahan Di Kabupaten Serang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG KEBIJAKAN DAN
STRATEGI KABUPATEN SERANG DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah.

BAB II ...

BAB II
JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Serang memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten Serang dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Strategi, Target dan Program Kabupaten Serang dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;

g. penerapan ...

- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(2) Jakstrada ...

- (3) Jakstrada ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas.

Bagian Kedua
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada dengan pihak terkait;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bupati terhadap pihak terkait.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran ...

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diproses di tempat pemrosesan akhir.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SERANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Serang

INDIKATOR					
	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	221.719	222.389	222.674	223.086	223.322
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	53.213	57.821	60.122	62.464	66.997

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Serang

INDIKATOR					
	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	221.719	222.389	222.674	223.086	223.322
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	164.072	162.344	160.325	158.391	156.325

Keterangan: P = potensi timbunan sampah (ton/tahun).

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERANG
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SERANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah	A. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam bentuk Revisi Rencana Induk Pengelolaan Persampahan, meliputi:	Dokumen/tahun	1					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Pemda
			a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga								
			b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga								
			c. Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga								
			d. standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (best practicable technology)								
			2) Penyusunan dan penetapan peraturan teknis pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:								
			a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Pemda
			b. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1				Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Pemda
			c. Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun		1				Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Pemda
		B. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:								
			1) Pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Pemda
			2) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah						Pemerintah Kabupaten	

		G. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:									
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Pemda, BUMN, Swasta	
			2) Pengembangan kegiatan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Pemda, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman	
			3) Pelibatan kegiatan usaha pariwisata dengan peduli terhadap pengurangan sampah	Usaha Pariwisata/tahun	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	A. Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria	1) Penyusunan peraturan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen		1				Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, DPRD, Sekda	
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya dan retribusi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1				Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, DPRD, Sekda	
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melalui Revisi Rencana Induk	Dokumen	1					Dinas Lingkungan Hidup		
		B. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:							Dinas Lingkungan Hidup		
			a. Penyediaan lahan TPS3R	Lokasi	5	5	5	5	5	Pemda	RT, RW, Lurah, Camat, OPD Terkait di Kabupaten Serang, Perguruan Tinggi	
			b. Pembinaan pengelola daur ulang informal (pelapak dan pemulung)	Kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	RT, RW, Lurah, Camat, OPD Terkait di Kabupaten Serang, Perguruan Tinggi	
			c. Pengelolaan TPA/TPA Regional	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup		
			2) Penyediaan Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir berupa	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan						Pemda	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			a. Pengadaan Sarana Pawadahan Komunal	Unit	20	26	34	42	50	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas	Bappeda, Kecamatan	
			b. Pengadaan Sarana Pengumpulan Motor Sampah	Unit	20	26	34	42	50			
			c. Pengadaan Sarana Pengumpulan TPS Container	Unit	20	26	34	42	50			
			d. Pengadaaan Sarana Pengangkutan Truck Armroll	Unit	10	13	17	21	25			
		C. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi dan kota	Kegiatan	1	1	1	1	1			

D. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan Legislatif	Kegiatan	1	1	1	1	1		
	2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan,	Kegiatan	1	1	1	1	1		
E. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:							Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda
F. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	
	2) Pengembangan model penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:								
	a. Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BUMN, Swasta
	b. b) Pendirian rumah kompos di permukiman	Unit/ tahun	6	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DPKP, DKPP, DiakopUMK, Disperin, Dinkes
	c. c) TPS 3R	Unit / tahun	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan
G. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:								
	a) Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	1	1	1	1	1	BUMD	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR
	b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	1	1	1	1	1	BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR
	2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Disperin, BUMN, Swasta
H. Penguatan penegakan hukum	1)	orang	20	40	80	160	320	Dinas Lingkungan Hidup dan pemkab/ Kabupaten	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan
	2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemda	Polres, Jaksa, Pengadilan Tinggi

	I. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,	Kecamatan / tahun	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPMPTSP
	J. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	5	6	6	6	6	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Badan Litbang Daerah
		2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Badan Litbang Daerah
		3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan dan pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:								
		a) Pembangunan Pengolahan Sampah Berbasis Termal (ITF)	4 Lokasi	1	1	1	1	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	DPRD
		b) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten	0	0	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	DPRD, Sekda, Bappeda
	K. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Sekda, Bappeda
		1) Kegiatan berbasis Masyarakat	Kecamatan	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Sekda, Bappeda
		2) Kegiatan berbasis Kawasan								

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SERANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Tahun:

I. Format Laporan

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target	Capaian	Hambatan	Target	Penyelesaian hambatan

II. Tabel Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Target		Target	
		ton	%	ton	%
1	Timbulan Sampah				
2	Pengurangan Sampah				
3	Penanganan Sampah				